



KEU

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 040 TAHUN 1988

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI DAFTAR  
PENGUJI ( ADVISLYST ) ATAS SURAT PERINTAH MEMBA  
YAR UANG ( SPMU ) RUTIN DAN PEMBANGUNAN PEMERIN  
TAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN  
ANGGARAN 1988 / 1989.

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 1987 / 1988 maka untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 1988/1989, perlu di tunjuk pejabat yang menandatangani Daftar Penguji (Advislyst ) atas Surat Perintah Membayar Uang ( SPMU ) Rutin dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggar an 1988 / 1989.
- b. Bahwa Pejabat yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipan dang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk diangkat dalam jabatan tersebut pada huruf a Konsideran Menimbang terse but diatas, sehingga perlu untuk menunjuk dan mengangkat dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II .

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin tahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusun an Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana an Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggar an Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 17 Maret 1988, nomor : 1 Tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988 / 1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI DAFTAR PENGUJI ( ADVISLYST ) ATAS SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG ( SPMU ) RUTIN DAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat pejabat yang namanya tersebut pada lajur 2 lampiran Keputusan ini sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Daftar Penguji ( Advislyst ) atas Surat Perintah Membayar Uang ( SPMU ) Rutin dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran : 1988/1989.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N g a n j u k

Tanggal : 12 April 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK



Drs. IBNU SALAM

NIP. 010015774

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada,


- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. " Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
  3. " Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
  4. " Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Suarabaya.
  5. " Pembantu Gubernur di Kediri.
  6. " Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Kediri.
  7. " Kepala Kantor Kas Negara di Kediri
  8. " Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Kediri.
  9. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  10. " Kepala Inspektorat Wilayah/ Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

11. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  12. " Kepala Dinas/Bagian Kompartemen dalam Daerah Tingkat II Nganjuk
  13. " Pimpinan Bank Rakyat Indonesia-Cabang Nganjuk.
  14. " Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  15. " Yang bersangkutan.
-


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 040 TAHUN 1988

TANGGAL : 12 APRIL 1988

Nomor	N A M A	J a b a t a n	Tanda tangan	Paraf
1	2	3	4	5
1.	<u>W A R S I T O</u> NIP 510008684	Kepala Bagian Keuangan pa- da Sekretariat Wilayah/Da- erah Tingkat II Nganjuk.		

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
- N G A N J U K -

  
Drs. IBNU SALAM

NIP. 010015774